

BERITA ACARA

Nomor : 02/BA/PP.PB/PB/BY/VIII/2020

PENDATAAN MENURUT UNSUR PEMENTAHANAN NAGARI DAN PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BAMUS NAGARI

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentang Pendataan menurut unsur Ninik mamak, Alim ulama, Cadiak pandai, Bundo kanduang dan Pemuda Nagari yang berhak memilih dan dipilih sebagai calon Anggota Bamus Nagari dan menetapkan persyaratan umum menjadi calon anggota Bamus sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 serta menetapkan persyaratan khusus menjadi Anggota Bamus Nagari Pasar Baru, maka dengan ini diadakan musyawarah pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
Pukul : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari

Telah dilakukan musyawarah Panitia Pelaksana Pemilihan Bamus Nagari Pasar Baru tentang pendataan unsur Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Pemuda dan Bundo Kanduang dan persyaratan pencalonan dan menjadi Calon Anggota Bamus Nagari, sebagai berikut :

1. PERSYARATAN UMUM

A. Persyaratan Pencalonan

- 
1. Warga Negara Republik Indonesia,
 2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
 4. Berpendidikan paling rendah tamat SLTP/Sederajat dibuktikan dengan Ijazah,
 5. Berusia Paling rendah 20 (Dua Puluh) Tahun atau sudah pernah menikah,
 6. Berbadan sehat.
 7. Bukan sebagai Perangkat Nagari,
 8. Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI,
 9. Terdaftar sebagai penduduk Nagari setempat paling kurang 1 (Satu) Tahun sebelum pendaftaran,
 10. Tidak sedang dijatuhi hukuman pidana penjara/sedang menjalani hukuman pidana penjara,

B. Bagi Anggota Bamus terpilih harus melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir,
2. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir,
3. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir,
4. Surat keterangan berbadan sehat asli dari Dokter Pemerintah,
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian,

6. Surat Permohonan menjadi Anggota Bamus Nagari bermaterai cukup,
7. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Setempat.

2. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Unsur Ninik Mamak.
 - Berumah gadang atau mempunyai wilayah kekuasaan di Nagari Pasar Baru.
 - Seseorang yang memegang Jabatan dalam kaumnya seperti Datuk/Penghulu, Imam Khatib/ Panungkek).
 - Memahami tentang persoalan adat.
- b. Cadiak Pandai atau Tokoh Masyarakat.
 - Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam bidangnya.
 - Menjadi panutan/contoh ditengah-tengah masyarakat.
- c. Alim Ulama
 - Seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang luas di bidang keagamaan.
 - Menjadi panutan/contoh ditengah-tengah masyarakat.
- d. Unsur Pemuda
 - Berusia antara 20 (Dua Puluh) Tahun sampai 30 (Tiga Puluh) Tahun.
 - Aktif dalam kegiatan Kemasyarakatan
 - Tidak pernah mengkonsumsi Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah.
- e. Unsur Bundo Kanduang
 - Perempuan yang sudah menikah/Bersuami
 - Memiliki sifat kepemimpinan terhadap kaum perempuan
 - Menjadi panutan ditengah-tengah masyarakat.
 - Mengerti tentang persoalan adat terutama adat perempuan minang.

3. Perwakilan Utusan masing-masing Kampung dalam semua unsur, yaitu :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a. Kampung Pasar Baru | 20 Orang/Unsur. |
| b. Kampung Lb. Kumpai | 10 Orang/Unsur. |
| c. Kampung Luhung | 10 Orang/Unsur. |

(Apabila ada diantara masyarakat yang tidak masuk dalam keterwakilan Kampung dari masing-masing unsur dan ingin mencalonkan diri menjadi Anggota Bamus Nagari serta memenuhi persyaratan maka dipersilahkan untuk mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Bamus Nagari Pasar Baru).

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui:
Wali Nagari Pasar Baru



EVON RIADI

Panitia Pelaksana Pemilihan
Bamus Nagari Pasar Baru
Ketua



SYAFNIL SYARIF, IMM. S.Pd